PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
KARANGANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 421.1 /..216...../ TAHUN 2013

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK MUTIARA BUNDA DESA KALING KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

Membaca :

1. Surat dari Ketua Lembaga Pendidikan Mutiara Bunda Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Nomor : 041 / LP.MB / XII / 2012 tanggal 22 Desember 2012 , perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak Kanak Mutiara Bunda ;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tasikmadu Nomor 421.1 / 482 / 2012 tanggal 27 Desember 2013,;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1 / 001 / XII / 2012, Tanggal 23 Desember 2012 ;

Menimbang :

a. bahwa Lembaga Pendidikan Mutiara Bunda Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, selaku penyelenggara Taman Kanak-Kanak Mutiara Bunda Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar perlu diberi izin operasional sementara atas pendirian Taman Kanak-Kanak Mutiara Bunda, yang didirikan sejak tanggal 25 Juni 2012;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
10 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2009 Nomor 65).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Mutiara Bunda Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Alamat : Dusun Jembangan RT. 4 RW. III Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Ketua Lembaga : Agus Suyatno, S.Pd

Diberi izin untuk mendirikan dan menyelenggarakan "Taman Kanak-Kanak Mutiara Bunda" yang beralamat Dusun Jembangan RT. 4 RW III Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Mutiara Bunda ditanggung Lembaga Pendidikan Mutiara Bunda Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan "Taman Kanak-Kanak Mutiara Bunda" Kecamatan Tasikmadu secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA : Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, setelah 2 (dua) tahun dan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara segera mengajukan Surat Izin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Mutiara Bunda sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal : 26 November 2013
Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. SRI SURANTO, M.P.d
Pembina Utama Muda
NIP. 19580102 198303 1 011

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.
4. Camat Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
6. Kepala Taman Kanak Kanak Mutiara Bunda, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar..

MENGESAHKAN
Salinan Foto copy sesuai dengan aslinya
Tgl. _____
Kepala UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Tasikmadu

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UPT TASIKMADU
DISDIKPORA

BAMBANG SUPRIYONO, S.Pd, MM
NIP. 19580130 198101 1 003